



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 696/Pdt.G/2023/PN Dps.

Pada hari ini : **Rabu**, tanggal **20 September 2023** pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, para pihak dalam perkara :

Jason Pieter Van Haaften, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Christchurch pada Tanggal Lahir: 12 Agustus 1970, Warganegara New Zeland, bertempat tinggal di Villa Bougane, Jl. Taman Sari PCP 7 No. 55, Kerobokan, Pemegang Paspor No. LK146966, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Siregar, S.H., M.H., Sutatik, S.H., I Wayan Lastikayasa, S.H., I Putu Windu Semara Putra, S.H., Ni Made Dyah Sukasmini M, S.H., Ryan Gabriel Siregar, S.H., Revita Putri Hariadi, S.H., M.H., I Putu Wisnu Karma, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat/ Advokat Magang (bertanda\*) yang berkantor di Law Office Erwin Siregar & Associates yang beralamat di Jalan Ciung Wanara IV, No. 23, Renon, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Register Nomor: 2131/ Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat / Pihak Pertama ;**

Melawan

1. Ratna Ning Tyas, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Cilacap Tanggal lahir: 27 Juli 1975, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Beranda Garden Palm IV/10, Lingkungan Menega, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pemegang No. Induk Kependudukan 3301036707750008. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Rima Nurdiana, S.H., (N.I.A. B.96.10767) dan I Wayan Sudiarta, S.H., (N.I.A. 10.01110) sebagai Advokat-advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Rima dan Rekan yang beralamat di Jalan Muding Indah IV Nomor 2 Kerobokan - Kuta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Reg. No. : 2530/Daf/2023. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat / Pihak Kedua;**

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Perdamaian Nomor 696/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kadek Jordy Dian Suantha Alias Kadek Jordi Dian Suantha, Jenis Kelamin:

Laki-laki, Lahir di Denpasar, Tanggal lahir: 12 Juli 1993, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Padang Luwih No. 82, Br. Pendem, Kel/Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, Pemegang No. Induk Kependudukan 5171021207930003, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Suwena Putri, S.H., M.H., I Putu Asmara Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Suwena Law Office, Jalan Mertasari No. 159, Sidakarya, Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa 22 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Reg. No.2533/Daf/2023 Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat I / Pihak Ketiga ;**

3. PT. BPR Kintamani Perdana, Beralamat di Ruko Kuta Megah, Jalan By Pass

Ngruh Rai No. 100 C Tuban, Kuta, Badung – Bali, 80361. Dalam hal ini diwakili oleh I DEWA KETUT AGUS SURYANEGARA, lahir di Selatnyuhan, pada tanggal 07 April 1985, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Selatnyuhan, Kelurahan/Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor: 5106010704850001, selaku Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KINTAMANI PERDANA, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat II / Pihak Keempat ;**

4. Ketut Ngruh Ananda, SH., M.Kn., lahir di Pidpid, pada tanggal 15 Juli 1970,

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dewi Madri IX/14, Lingkungan Sebudi, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor: 5106010704850001. Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat III/ Pihak Kelima ;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini masing-masing pihak dapat disebut juga sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pihak".

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Perdamaian Nomor 696/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal dibawah ini:

1. Bahwa Para Pihak tengah bersengketa dalam perkara perdata di tingkat pertama yang terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juli 202 dengan nomor registrasi perkara 696/Pdt.G/2023/PN.DPS. ("Perkara yang Disengketakan").
2. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat adalah Pihak yang terlibat Kerjasama pembangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 9477/Ungasan, Surat Ukur nomor 06977/Ungasan/2010 tertanggal 10-08-2010, seluas 200 M2 (duaratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama KADEK JORDI DIAN SUANTHA/Pihak Ketiga/Turut Tergugat I yang terletak Kelurahan/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, satu dan lain hal seperti yang ternyata di dalam Sertipikat Hak Milik tersebut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu di Kabupaten Badung pada tanggal 25-08-2010, selanjutnya disebut sebagai "Objek Kerjasama" sebagaimana yang disepakati dengan Akta Perjanjian Kerja sama Pembangunan Rumah nomor 01, tertanggal 01-09-2022 (satu September duaribu dua), yang dibuat dihadapan I KETUT NGURAH ANANDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Klungkung/Pihak Kelima/Tutut Tergugat III.
3. Bahwa Para Pihak sama-sama mengetahui bahwa bidang tanah tersebut diatas sedang diagunkan di Bank BPR Kintamani Perdana/Pihak Keempat/Turut Tergugat II oleh pemiliknya yaitu KADEK JORDI DIAN SUANTHA/Pihak Ketiga/Turut Tergugat I, dan pembayaran kreditnya diteruskan oleh Pihak Kedua/Tergugat, dan hal ini telah diketahui oleh Pihak Pertama/Penggugat.
4. Bahwa Pihak Bank PT. BPR KINTAMANI PERDANA/Pihak Keempat/Turut Tergugat II selaku pemegang hak tanggungan atas objek diatas telah memberikan ijin kepada Pihak Kedua/Tergugat yaitu RATNA NING TYAS, tersebut untuk melakukan pembangunan diatas tanah tersebut diatas dengan suatu ketentuan sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan yang di buat oleh PT. BANK BPR KINTAMANI PERDANA/Pihak Keempat/Turut Tergugat II tertanggal 31 Agustus 2022.
5. Bahwa KADEK JORDI DIAN SUANTHA/Pihak Ketiga/Turut Tergugat I yang tercatat namanya di sertipikat hak milik tersebut diatas telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pihak Kedua/Tergugat yaitu RATNA NING TYAS untuk melakukan perjanjian Kerjasama Pembangunan diatas tanah tersebut sebagaimana tercantum di dalam

Halaman 3 dari 11 hal.Putusan Perdamaian Nomor 696/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Dan Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 31 Agustus 2022.

Bahwa Para Pihak dalam perkara 696/Pdt.G/2023/PN.DPS telah sepakat dan setuju untuk mewujudkan perdamaian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

Bahwa Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 696/Pdt.G/2023/PN dengan Perdamaian.

## PASAL 2

Bahwa hal-hal yang terkait dengan perdamaian ini meliputi:

1. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat dan bersedia melakukan pembatalan terhadap Akta Perjanjian Kerja sama Pembangunan Rumah nomor 01, tertanggal 01-09-2022 (satu September duaribu dua), yang dibuat dihadapan I KETUT NGURAH ANANDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Klungkung, dengan suatu akta notaris setelah akta ini.
2. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat juga sepakat untuk mengadakan restrukturisasi terhadap perseroan PT. RAJAS LUNAR ABADI yang anggaran dasarnya dibuat dengan akta nomor 11 tertanggal 26-08-2022 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh dua), yang dibuat dihadapan I KETUT NGURAH ANANDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Klungkung, dimana saham milik Pihak Kedua/Tergugat akan diserahkan/dihibahkan kepada Pihak Pertama/Penggugat dengan mekanisme yang akan ditentukan kemudian oleh Pihak Pertama/Penggugat, dan pada saat bersamaan Pihak Kedua/Tergugat menyatakan keluar dari perseroan tersebut.
3. Bahwa Pihak Ketiga/Turut Tergugat I bersedia membayar kompensasi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Kedua/Tergugat, yang akan dibayarkan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan Akta Perdamaian Nomor 4 tanggal 16 Agustus 2023, dan sisanya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan pada saat SLF/PBG atas bangunan Objek Kerjasama terbit.
4. Bahwa Biaya-biaya yang timbul terhadap pembuatan Akta Perdamaian Nomor 4 tanggal 16 Agustus 2023, pembatalan Akta Perjanjian Kerja sama Pembangunan Rumah nomor 01, tertanggal 01-09-2022 (satu September duaribu dua), yang dibuat dihadapan I KETUT

Halaman 4 dari 11 hal.Putusan Perdamaian Nomor 696/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH ANANDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Klungkung akan ditanggung oleh Pihak Kedua/Tergugat dan Pihak Ketiga/Turut Tergugat I, sedangkan biaya restrukturisasi PT. RAJAS LUNAR ABADI ditanggung dan dibiayai Pihak Pertama/Penggugat, dan biaya pembuatan SLF/PBG akan ditanggung oleh Pihak Ketiga/Turut Tergugat I.

5. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat akan melunasi kewajiban hutang dari Pihak Ketiga/Turut Tergugat I yang dijamin dengan Sertipikat Hak Milik nomor 9477/Ungasan, Surat Ukur nomor: 06977/Ungasan/2010 tertanggal 10-08-2010, seluas 200 M2 (duaratus meter persegi) tercatat atas nama KADEK JORDI DIAN SUANTHA yang terletak Kelurahan/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Bank PT. BPR KINTAMANI PERDANA/Pihak Keempat/Turut Tergugat II.

6. Bahwa berapapun nantinya Tanah dan Bangunan Objek Kerjasama tersebut terjual, maka Pihak Pertama/Penggugat berhak untuk mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari Pihak Ketiga/Turut Tergugat I, dengan catatan apabila hasil penjualan tersebut kurang dari kewajiban pengembalian dana kepada Pihak Pertama/Penggugat, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga/Turut Tergugat I sendiri.

7. Bahwa Pihak Keempat selaku pemegang Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik nomor 9477/Ungasan, Surat Ukur nomor: 06977/Ungasan/2010 tertanggal 10-08-2010, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) tercatat atas nama KADEK JORDI DIAN SUANTHA/Pihak Ketiga/Turut Tergugat I yang terletak Kelurahan /Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sewaktu-waktu dapat melakukan sita/lelang jaminan sesuai dengan aturan perbankan yang ada di wilayah Republik Indonesia apabila terbukti Pihak Ketiga/Turut Tergugat I benar-benar telah cidera janji (wanprestasi) terhadap kewajiban hutangnya sesuai dengan isi Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok serta perjanjian-perjanjian tambahan (accessoir) yang berkaitan dengan perjanjian pokok tersebut.

## PASAL 3

Bahwa pembayaran kompensasi tersebut pada Pasal 2 ayat (3) diatas akan dilakukan dengan mengacu kepada mekanisme yang telah dijelaskan diatas, dan untuk itu akan dibuktikan dengan kwitansi tersendiri diluar akta ini.

Halaman 5 dari 11 hal.Putusan Perdamaian Nomor 696/Pdt.G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PASAL 4**

Bahwa perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, dimana Perjanjian Perdamaian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal perjanjian ini. Serta Para Pihak memjamin tidak akan pernah melakukan suatu Tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya diperjanjian ini.

**PASAL 5**

Bahwa Perjanjian perdamaian ini tidak akan berakhir apabila salah satu ataupun seluruh pihak meninggal dunia, tetapi akan dilanjutkan oleh masih-masing ahli waris yang sah secara hukum dari pihak yang meninggal dunia.

**PASAL 6**

1. Bahwa Para Pihak menjamin akan melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab agar dicapai tujuan dari perjanjian ini.
2. Bahwa Para Pihak saling menjamin untuk tidak akan saling menimbulkan sesuatu kerugian kepada pihak lainnya dalam bentuk apapun baik selama masa perjanjian ini berlangsung maupun sesudahnya.
3. Bahwa Para Pihak menjamin untuk saling mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan pihak lainnya yang bertujuan agar tujuan perdamaian ini dapat tercapai.

**PASAL 7**

Apabila salah satu Pihak lalai melaksanakan atau melanggar setiap, salah satu atau seluruh kewajibannya yang diatur di dalam Perjanjian ini beserta seluruh lampirannya, maka Pihak tersebut wajib mengganti segala kerugian, biaya dan ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh Pihak lainnya untuk melindungi kepentingan dirinya sebagai akibat dari kelalaian atau pelanggaran tersebut.

**PASAL 8**

*Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Perdamaian Nomor 696/Pdt.G/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat dengan ditandatangani Perdamaian ini, maka segala permasalahan yang pernah ada diantara Para Pihak dinyatakan berakhir atau selesai.

## PASAL 9

1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini dari setiap Pihak, maka setiap Pihak dapat mengajukan permohonan pelaksanaannya ataupun upaya hukum lainnya yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini dibuat untuk dapat dilaksanakan guna kepentingan bersama dari Para Pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 696/Pdt.G/2023/PN.Dps. di Pengadilan Negeri Denpasar.

Setelah Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Agustus 2023, tersebut selesai dibacakan didepan persidangan, kedua belah pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut :

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

**Nomor 696/Pdt.G/2023/PNDps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut, dalam perkara antara :

Jason Pieter Van Haaften, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Christchurch pada Tanggal Lahir: 12 Agustus 1970, Warganegara New Zeland, bertempat tinggal di Villa Bougane, Jl. Taman Sari PCP 7 No. 55, Kerobokan, Pemegang Paspor No. LK146966, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Siregar, S.H., M.H., Sutatik, S.H., I Wayan Lastikayasa, S.H., I Putu Windu Semara Putra, S.H., Ni Made Dyah Sukasmini M, S.H., Ryan Gabriel Siregar, S.H., Revita Putri Hariadi, S.H., M.H., I Putu Wisnu Karma, S.H\*., Advokat/Konsultan

Halaman 7 dari 11 hal.Putusan Perdamaian Nomor 696/Pdt.G/2023/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Asisten Advokat/ Advokat Magang (bertanda\*) yang berkantor di Law Office Erwin Siregar & Associates yang beralamat di Jalan Ciung Wanara IV, No. 23, Renon, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Register Nomor: 2131/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Melawan

1. Ratna Ning Tyas, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Cilacap Tanggal lahir: 27 Juli 1975, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Beranda Garden Palm IV/10, Lingkungan Menega, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pemegang No. Induk Kependudukan 3301036707750008. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Rima Nurdiana, S.H., (N.I.A. B.96.10767) dan I Wayan Sudiarta, S.H., (N.I.A. 10.01110) sebagai Advokat-advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Rima dan Rekan yang beralamat di Jalan Muding Indah IV Nomor 2 Kerobokan - Kuta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Reg. No. : 2530/Daf/2023. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat ;**

2. Kadek Jordy Dian Suantha Alias Kadek Jordi Dian Suantha, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Denpasar, Tanggal lahir: 12 Juli 1993, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Padang Luwih No. 82, Br. Pendem, Kel/Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, Pemegang No. Induk Kependudukan 5171021207930003, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Suwena Putri, S.H., M.H., I Putu Asmara Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Suwena Law Office, Jalan Mertasari No. 159, Sidakarya, Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa 22 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Reg. No. 2533/Daf/2023 Selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat I;**

3. PT. BPR Kintamani Perdana, Beralamat di Ruko Kuta Megah, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 100 C Tuban, Kuta, Badung – Bali, 80361. Dalam hal ini diwakili oleh I DEWA KETUT AGUS SURYANEGARA, lahir di

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Perdamaian Nomor 696/Pdt.G/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatnyuhan, pada tanggal 07 April 1985, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Selatnyuhan, Kelurahan/Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor: 5106010704850001, selaku Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KINTAMANI PERDANA, Selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat II;**

4.I Ketut Ngurah Ananda, SH., M.Kn., lahir di Pidpid, pada tanggal 15 Juli 1970, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dewi Madri IX/14, Lingkungan Sebudi, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor: 5106010704850001. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat III;**

yang selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengadakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2023, yang dalam hal ini Penggugat disebut sebagai PIHAK PERTAMA sedangkan Tergugat disebut sebagai PIHAK KEDUA, Turut Tergugat I disebut sebagai PIHAK KETIGA, Turut Tergugat II disebut sebagai PIHAK KEEMPAT, dan Turut Tergugat III disebut sebagai PIHAK KELIMA;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah membaca surat perjanjian damai Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat tanggal 31 Agustus 2023 yang isinya bahwa Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyelesaikan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan jalan damai sesuai surat perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengajukan surat perdamaian tersebut, kepada Majelis Hakim, agar perkara yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat tersebut diakhiri dengan putusan perdamaian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 154 RBg, upaya damai telah berlangsung sebelum perkara diputus ;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka terhadapnya agar para pihak dihukum untuk mentaati putusan perdamaian tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat berdamai dan mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian, maka surat perdamaian tersebut dimohonkan untuk memperoleh putusan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan perdamaian ini para pihak dihukum untuk mentaati putusan, maka kedua belah pihak dihukum secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, secara bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dari jumlah sebesar Rp.301.000,00 (tiga ratus satrribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 696/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Juli 2023, putusan tersebut pada hari, tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal.Putusan Perdamaian Nomor 696/Pdt.G/2023/PN Dps



t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 40.000,00
Biaya Proses	: Rp100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 61.000,00
PNBP panggilan	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Biaya meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	: Rp301.000,00

(tiga ratus saturuib rupiah)